



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG, UNIT PURWODADI**, kedudukan di Jalan Raya Linggapura, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, yang diwakili oleh ARIS ABDILLAH selaku Pemimpin Cabang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor : 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dimuat dalam Akta Nomor : 5 tanggal 03 Desember 2018 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ADE KURNIADI, Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu;
2. TENANG ALAM RAHARJO, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi;
3. NIKO FRAHMA YUNENSA, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi;
4. FREDY HARSONO, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit Purwodadi;
5. ATHA FIRDAUS, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.466/KC-VIII/MKR/02/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : W12.U11/28/Hk.02.02/3/2022 tanggal 1 Maret 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Lawan :**

1. **KADRO**, Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 19/03/1977, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat : Dukuh Gembor RT.05 RW.04 Kelurahan Rajawetan, Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **KOMAR**, Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 10/01/1978, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Dukuh Gembor RT.05 RW.04 Kelurahan Rajawetan, Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 4 Maret 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.337/5871/6/2015, tanggal 11 Juni 2015,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap 6 (enam) bulan selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yaitu mulai tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal jatuh tempo 11 Juni 2016 dengan ketentuan angsuran kredit sebesar Rp. 25.579.600,- yang terdiri dari:  
Angsuran Pokok sebesar Rp. 20.000.000,-  
Angsuran Bunga sebesar Rp. 5.579.600,-
  - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap 6 bulan mulai tanggal 1 dan selambat-lambatnya pada tanggal 11 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
  - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Kutipan Letter C no 407 Desa Rajawetan, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes atas nama Kadro, dengan luas 300 m<sup>2</sup> yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas,
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum



terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.337/5871/6/2015 tanggal 11 Juni 2015, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 25.579.600,- yang terdiri dari:  
Angsuran Pokok sebesar Rp. 20.000.000,-  
Angsuran bunga sebesar Rp. 5.579.600,-
5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut di atas sejak bulan Desember 2015, sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Februari 2022 adalah sebesar Rp. 27.154.546,- yang terdiri dari :  
Tunggakan Pokok Rp. 21.581.701,-  
Tunggakan Bunga Rp. 5.572.845,-
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat secara patut melalui surat-surat sebagai berikut :
  - a. Surat Peringatan I No. 01/MKR/1/2022 tertanggal 26 Januari 2022
  - b. Surat Peringatan II No. 04/MKR/2/2022 tertanggal 03 Februari 2022
  - c. Surat Peringatan III No. 05/MKR/2/2022 tertanggal 12 Februari 2022Namun demikian tidak ada itikad baik dan upaya nyata dari Para Tergugat untuk melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.337/5871/6/2015 tanggal 11 Juni 2015 yang telah ditandatangani Para Tergugat,

9. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 27.154.546,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri dari Tunggakan Pokok Rp. 21.581.701,- dan Tunggakan Bunga Rp. 5.572.845,- yang harus dilunasi secara seketika dan sekaligus lunas oleh Para Tergugat,
10. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUHperdata segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya, oleh karenanya apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan hak kepada Penggugat melakukan penjualan sekaligus memerintahkan penjualan agunan milik Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu :  
"tanah dan atau tanah berikut bangunan yang saat ini terletak di Desa Rajawetan, Kecamatan Tonjong, Kabupaten brebes, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Letter C No. 407./Desa Rajawetan, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes atas nama Juhriah dengan luas 300 m<sup>2</sup>"

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat a quo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

## Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.337/5871/6/2015, tanggal 11 Juni 2015;

## Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan,
- b. Para Tergugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 25.579.600,- yang terdiri dari:  
Angsuran Pokok sebesar Rp. 20.000.000 , -  
Angsuran bunga sebesar Rp. 5.579.600,-.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Desember 2015 dan jatuh tempo kredit tanggal 11 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit Nomor rekening pinjaman 5871-01-005612-10-3 tanggal 11 Juni 2015 ;
- Keterangan Singkat :
- Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 25.579.600,- yang terdiri dari :  
Angsuran Pokok sebesar Rp. 20.000.000,- dan  
Angsuran Bunga sebesar Rp. 5.579.600,-
3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;
- Keterangan Singkat :
- Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa benar Para Tergugat adalah debitur yang mengajukan kredit dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.337/5871/6/2015 tanggal 11 Juni 2015 serta yang menerima pencairan kredit dari Penggugat;
5. P - 5 : Copy dari Kartu Keluarga No. 3329062502075235. Atas nama Kepala Keluarga Kadro, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tonjong, Pemerintah Kabupaten Brebes, tertanggal 18 Mei 2010;
- Keterangan Singkat :
- Bukti P-5 membuktikan bahwa benar Para Tergugat adalah suami istri yang telah menandatangani pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.337/5871/6/2015 tanggal 11 Juni 2015 serta yang telah menerima pencairan kredit dari Penggugat;
6. P - 6 : Copy dari Asli Kutipan Letter C no. 407/Desa Rajawetan, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes atas nama Kadro;
- Keterangan Singkat :
- Bukti P - 6 membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Para Tergugat
7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
- Keterangan Singkat :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-7 membuktikan bahwa Pera Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan kredit baik secara di bawah tangan maupun di muka umum apabila Para Tergugat wanpresasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.337/5871/6/2015 tanggal 11 Juni 2015;

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 21 Februari 2022 ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan catatan pembukuan Penggugat, pada saat jatuh tempo kredit tanggal 11 Juni 2016 Para Tergugat tidak melunasi Hutangnya kepada Penggugat dan hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 7.000.000,- setelah lewat jatuh tempo yaitu pada tanggal 11 Juni 2016;

9. P - 9 : Payoff Pinjaman / Total Kewajiban atas nama Tergugat I

Keterangan Singkat:

Bukti P-9 membuktikan bahwa sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 Sisa Hutang Para Tergugat kepada Penggugat yang tertunggak dan harus dilunasi adalah sebesar Rp. 27.154.546,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tunggakan Pokok Rp.21.581.701,-
- Tunggakan Bunga Rp. 5.572.845,-

10. P - 10 : copy dari Surat Peringatan I No. 01/MKR/1/2022 tertanggal 26 Januari 2022,

11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan II No. 04/MKR/2/2022 tertanggal 03 Februari 2022,

12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan III No. 05/MKR/2/2022 tertanggal 12 Februari 2022,

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji dan Penggugat telah memberikan peringatan agar Para Tergugat melunasi kewajibannya kepada Penggugat.

Maka berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.337/5871/6/2015 tanggal 11 Juni 2015;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.337/5871/6/2015 tanggal 11 Juni 2015;
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 27.154.546,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah)
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 27.154.546,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:  
Tunggakan Pokok Rp. 21.581.701,-  
Tunggakan Bunga Rp. 5.572.845,-
7. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan atas nama Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu “tanah dan atau tanah berikut bangunan yang saat ini terletak di Desa Rajawetan, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Letter C No. 407/Desa Rajawetan, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes atas nama Kadro, dengan luas 300 m<sup>2</sup>” melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Subsidair:

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan, untuk Tergugat I hadir, Tergugat II tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan patut serta tidak pula mewakilkan kepada Kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan, untuk Tergugat I hadir, Tergugat II tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan patut serta tidak pula mewakilkan kepada Kuasanya yang sah, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I namun tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dengan surat ini saya ingin mengajukan permohonan keringanan angsuran di Bank BRI, di karenakan kami sedang kesulitan keuangan dan kami tidak sanggup melakukan pembayaran seperti biasanya dengan itu kami ingin mencicil hutang dengan semampu kami dan dibebaskan dari bunga. Demikian surat permohonan ini kami ajukan untuk digunakan sesuai kepentingannya kami mohon pihak Bank dapat membantu meringankan atas perhatiannya bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang (SPH) NO : B.337/5871/6/2015 tanggal 11 Juni 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kwitansi Pencairan Kredit No Rekening pinjaman 5871-01-005612-10-3, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy KTP Atas nama KADRO NIK 3329061903770001, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy KTP Atas nama KOMAR NIK 3329065001780002, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Atas nama Kepala Keluarga KADRO No 3329062502075235, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor 412/414/III/2012, Kutipan Daftar Buku C Nomor. 407 atas nama Kadro, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 15 Juni 2015, diberi tanda P-7;
8. Copy Rekening Koran atas nama Kadro, diberi tanda P-8;
9. Copy hasil Print Out Payoff Pinjaman/Total Kewajiban atas nama Kadro, diberi tanda P-9;
10. Asli Surat Peringatan/Somasi 1 (Pertama), diberi tanda P-10;
11. Asli Surat Peringatan/Somasi 2 (Kedua), diberi tanda P-11;
12. Asli Surat Peringatan/Somasi 3 (Ketiga), diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12, tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sedangkan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-8, P-9 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi dan hasil print-out, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memberikan pinjaman hutang kepada Para Tergugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.337/5871/6/2015 tanggal 11 Juni 2015 dari Penggugat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap 6 (enam) bulan selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal jatuh tempo 11 Juni 2016 dengan ketentuan angsuran kredit sebesar Rp25.579.600,00 (dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp5.579.600,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.337/5871/6/2015 tanggal 11 Juni 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.337/5871/6/2015 tanggal 11 Juni 2015 karena sampai dengan jatuh tempo tanggal 11 Juni 2016 Para Tergugat tidak membayar lunas angsuran pinjaman kredit tersebut sampai dengan sekarang. Bahwa dengan tidak dibayarnya pinjaman kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara lisan dan tertulis;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam posita-posita Penggugat menurut Hakim bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan hukum perjanjian hutang piutang sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.337/5871/6/2015 tanggal 11 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik atau Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya tersebut, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah :

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara disebutkan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau ia melanggar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait didalam perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.337/5871/6/2015 tanggal 11 Juni 2015 bahwa Para Tergugat sebagai penerima kredit dengan jumlah pinjaman Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap 6 (enam) bulan selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal jatuh tempo 11 Juni 2016 sejak ditanda tangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.337/5871/6/2015 tanggal 11 Juni 2015 sehingga mengikat secara hukum kepada Para Tergugat untuk tunduk mengikuti isi perjanjian kredit tersebut dan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.337/5871/6/2015 tanggal 11 Juni 2015 adalah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa foto kopi print out rekening mutasi pinjaman atas nama KADRO tanggal 18 Februari 2022 dan P-8 berupa Fotokopi print out Total Kewajiban Debitur tanggal 18 Februari 2022 bahwa Para Tergugat sejak dari awal pencairan pada tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan saat persidangan baru membayar sebagian pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat terbukti belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.337/5871/6/2015 tanggal 11 Juni 2015, sehingga jelas perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan cinda janji/wanprestasi oleh karenanya petitum ke-2 (kedua) dan ke-4 (keempat) gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat yaitu meminta agar menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, Hakim berpendapat bahwa setelah meneliti agunan yang diajukan berupa tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Rajawetan Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes dengan bukti surat P-6 berupa foto kopi Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor : 412/414/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 dan Kutipan Daftar Buku C Nomor. 407 atas nama Kadro,

Menimbang, bahwa mengenai agunan berbentuk tanah dan bangunan, hanya dapat dijadikan jaminan dengan Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, bahwa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai dapat dijadikan jaminan atas utang dengan dibebani Hak Tanggungan, selain itu menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengatur bahwa apabila debitur wanprestasi, maka pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan oleh Para Tergugat berbentuk Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor : 412/414/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 dan Kutipan Daftar Buku C Nomor. 407 padahal diketahui terhadap benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai jaminan ataupun agunan dalam suatu perjanjian maka

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap benda tidak bergerak tersebut harus didaftarkan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sedangkan terhadap Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor : 412/414/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 dan Kutipan Daftar Buku C Nomor. 407 tidak mungkin didaftarkan Hak Tanggungan terhadap obyek tersebut karena Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT yang tidak terdapat dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Petitum ke-3 yaitu meminta agar menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat tidak dapat dikabulkan, maka haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 ditolak maka pada petitum ke-7 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, maka haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan wanprestasi/cidera janji, maka Para Tergugat harus membayar akibat tidak dilaksanakan perikatan tersebut, yaitu sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.337/5871/6/2015 tanggal 11 Juni 2015 dengan sisa hutang Para Tergugat masih sebesar Rp27.154.546,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp21.581.701,00 (dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah);

Tunggakan Bunga Rp5.572.845,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);

maka Para Tergugat harus membayar sisa hutang tersebut secara seketika dan lunas karena sudah melewati masa waktu pinjaman dan tidak sesuai dengan isi dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.337/5871/6/2015 tanggal 11 Juni 2015 oleh karenanya petitum ke-5 dan ke-6 gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Para Tergugat menyatakan Para Tergugat mengakui sudah menunggak pinjaman namun Para Tergugat tidak sanggup untuk membayar sisa angsuran pinjaman dan mohon diringankan dengan cara mengangsur namun Para Tergugat tidak dapat membuktikan untuk membayar sisa angsuran tersebut dengan mencicil sebagai uang muka kepada Penggugat, maka tidak dapat dikabulkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.337/5871/6/2015 tanggal 11 Juni 2015 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp27.154.546,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp27.154.546,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:  
Tunggakan Pokok Rp21.581.701,00 (dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah);  
Tunggakan Bunga Rp5.572.845,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh MERRY HARIANAH, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EKA PRASETIYAWAN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**t.t.d.**

**t.t.d.**

EKA PRASETIYAWAN, S.H., M.H.

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Proses	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	300.000,00
PNBP	: Rp.	30.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)